



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

NOMOR : KEP.P. 139/DJPPK/IV/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pembinaan Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 001/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Pelatihan & Pembinaan K3.
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. Sentral Tehnologi Managemen
A l a m a t : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.
Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204
Penanggung Jawab : Imanuel Iman
Tenaga Pembina : Iswara Karsa Perangin-Angin
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang
Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum.

Kedua

- : Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2013



A.n Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, MSi
NIP. 19591213 198203 1 010



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
NOMOR : KEP. P. 556/M/DJPPK/IV/2013
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.12/Men/VIII/ 2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 005/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan Perubahan Ahli K3 Umum.
2. Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :
- n a m a : Iswara Karsa Perangin-Angin
tempat, tanggal lahir : Perbesi, 28 September 1974
perusahaan : PT. Sentral Tehnologi Managemen
alamat perusahaan : MT. Haryono Square Lt.3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10, Jakarta Timur
- Kedua** : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 April 2013



A.n. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,

Dr. A. Mudji Handaya, MSI
NIP. 19591213 198203 1 010



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

NOMOR : KEP. 142/DJPPK/IV/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Nomor: 004/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan sebagai Konsultan K3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. Sentral Tehnologi Managemen
- A l a m a t : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;
Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204
- Penanggung Jawab : Imanuel Iman
- Tenaga Pembina : Iswara Karsa Perangin-Angin
- Bidang Kegiatan : Jasa Konsultan K3.

Kedua

- : Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2013

A.n Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Drs. A. Mudji Handaya, MSi
NIP. 19591213 198203 1 010